



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, unit kerja perlu membentuk Tim Kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri dari:

1. Pengarah;

2. Tim Kerja:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata Laksana;
 - c) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Pengawasan;
 - e) Tim Penguatan Akuntabilitas; dan
 - f) Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani;
2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;
3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;
4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KETIGA : Tugas masing-masing Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Pengarah:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;
- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.

2. Tim Kerja:

- a. Tim Manajemen Perubahan:
 - a) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - c) Melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - d) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *road map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan

- e) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana:
 - a) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia:
 - a) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;
 - b) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - c) menetapkan kinerja individu;
 - d) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - e) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
 - a) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;
 - b) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;
 - c) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang dengan melibatkan pimpinan;
 - d) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - e) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan:
 - a) Melakukan *public campaign*;
 - b) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan

- c) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik:
 - a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - b) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - 1) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - 2) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - 3) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - 4) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - 5) Membuat inovasi pelayanan.
 - d) Melakukan survei kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan;
 - e) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - f) Melakukan perbaikan secara terus menerus

KEEMPAT : Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang perlu memerhatikan:

1. membangun komitmen antara Pimpinan dan pegawai dalam pembangunan zona integritas;
2. memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan Zona Integritas seperti dijelaskan pada unsur pengungkit;
3. melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja yang diusulkan;

4. membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
5. melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau *stakeholder*;
6. membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat;
7. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh unit kerja yang diusulkan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd.

OGI AHMAD FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Robby Yulianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2026.

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026**

A. TIM PENGARAH

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Ogi Ahmad Fauzi	Ketua KPU Kab. Sumedang	Ketua merangkap Anggota
2.	Asep Wawan	Anggota KPU Kab. Sumedang	Anggota
3.	Fajar Septian	Anggota KPU Kab. Sumedang	Anggota
4.	Iyan Sopian	Anggota KPU Kab. Sumedang	Anggota
5.	Rizal Sopian	Anggota KPU Kab. Sumedang	Anggota

B. TIM PELAKSANA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Suharyono	Sekretaris KPU Kab. Sumedang	Ketua Pelaksana

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1.	Robby Yulianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Andika Bintang Mahardhika	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota
3.	Erna Dwi Gantina	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Dedi Haryadi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Nandi Sunandi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3	Silvi Puspita Dewi	PPPK-Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
4	Joeis kaunang	PPPK - Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
III. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Pudji Apsari	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Asep Wawan Kurniawijaya	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3	R. Tedi Supriyadi	PPPK-Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Dian Noviana	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	J. Taufik Hidayat	PPPK - Pengelola Layanan Operasional	Anggota
3.	Barokah Hakiki	PPPK - Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
V. TIM PENGUAT PENGAWASAN			
1.	Robby Yulianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Andika Bintang Mahardhika	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
3.	Erna Dwi Gantina	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Pudji Apsari	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Asep Wawan Kuriniawijaya	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	R. Tedi Supriyadi	PPPK-Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMEDANG
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum,



Robby Yulianto

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMEDANG,

ttd.

OGI AHMAD FAUZI